

## **BAB IV**

### **PENDAPAT HUKUM**

#### **A. Terhadap Obay Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Dapat Diterapkan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi agar tersangka dapat dijerat menggunakan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Tersangka yang telah jelas identitasnya, tidak ditemukan tanda-tanda gangguan jiwa pada dirinya sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat penulis unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan kesusilaan dengannya atau orang lain.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak diuraikan mengenai pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Semua elemen unsur yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan, serta memaksa anak melakukan kesusilaan telah terpenuhi. Dikaitkan dengan berita acara pemeriksaan bahwa pelaku melakukan kekerasan yaitu ketika korban berusaha memberikan perlawanan kepada tersangka, namun korban tidak berdaya dikarenakan tenaga yang sangat besar dari tersangka membuat korban pingsan. Pada elemen unsur anak dikaitkan dengan pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa korban masih termasuk dalam kategori anak dikarenakan pada saat kejadian korban berusia 14 (empat belas) tahun.

Penerapan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berdasarkan kepada analisis unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal tersebut dirasa telah tepat karena telah memenuhi semua unsur-unsur yang ada.

#### **B. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Penyidik Polres Purwakarta Terhadap Obay Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Dibawah Umur**

Tindak hukum lain yang dapat diterapkan oleh Penyidik Polres Purwakarta terhadap Obay pelaku tindak pidana kesusilaan dalam kasus ini adalah dengan menjerat Obay pelaku tindak pidana kesusilaan dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Obay pelaku tindak pidana kesusilaan dalam melakukan kelanjutan aksinya di lain hari telah menjanjikan kepada korban anak Seli Nurdiani akan memberikan korban Handphone terbaru dan uang tunai agar

korban mau kembali bersetubuh dengan Obay pelaku tindak pidana kesusilaan tetapi tidak pernah menepati janjinya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Obay pelaku tindak pidana kesusilaan juga telah memenuhi unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan kesusilaan dengannya atau dengan orang lain.

Dengan terpenuhinya unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka penyidik Polres Purwakarta dapat melakukan tindakan hukum dengan menerapkan pasal tersebut untuk menjerat Obay pelaku tindak pidana persekutuban.